

**PERKUATAN KAPASITAS
PENGELOLA
PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN
(PENAPISAN/SCREENING)**

Bandung, 27 - 29 November 2018



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR

JL. PATIMURA 20 GD. SDALt.4 Keb. Baru, Jakarta Selatan 12042 Telp. (021) 7397241, Fax. (021) 72799418-7211233




A. PROSEDUR PENAPISAN LINGKUNGAN

No	Uraian Kegiatan	Template	Kriteria	Output
1	Isi formulir ENV-01 (per paket pekerjaan atau gabungan paket) dalam satu Daerah Irigasi untuk masing-masing Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan, baik yang masuk IPDMIP maupun pendanaan lainnya (APBD, APBN, DAK dll)	ENV-01	RTRW/ PIPPIB; Kategori A; Daftar Negatif	Rekap Hasil Penapisan Persyaratan Wajib (hanya yang memenuhi Kriteria Wajib yang akan ditapis lebih lanjut)
	Periksa apakah masing-masing kegiatan tersebut memenuhi Persyaratan Wajib (kesesuaian dengan tata ruang, tidak termasuk kategori A dan tidak masuk daftar negatif (ADB).			
	Bila tidak memenuhi salah satu atau ketiga persyaratan, maka proses penapisan tidak dilanjutkan. Bila terpenuhi, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Buat tabulasi/rekap hasil penapisan Persyaratan Wajib.			
2	Isi ENV-02 dari hasil rekap langkah 1 (yang memenuhi Kriteria Wajib)	ENV-02	Kriteria AMDAL	Daftar Kegiatan/Paket Wajib AMDAL (lanjut ke langkah 4)
	Periksa apakah kegiatan tersebut wajib AMDAL sesuai kriteria PermenLH No. 5/2012			
	Bila wajib AMDAL, maka harus menyusun dokumen AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku. Bila tidak wajib AMDAL, maka dilakukan penapisan lebih lanjut.		Kawasan Lindung	
	Periksa apakah kegiatan tersebut berada dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (dengan melihat kategori kawasan lindung dan peta lokasi kegiatan)			
	Bila kegiatan tersebut berada dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka wajib AMDAL. Bila tidak, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya.			
3	Isi ENV-03 dari hasil rekap langkah 1 (yang memenuhi Kriteria Wajib) dan tidak termasuk wajib AMDAL	ENV-03	Kriteria UKL-UPL	Daftar Kegiatan/Paket Wajib UKL-UPL atau SPPL (lanjut ke langkah 4)
	Periksa apakah kegiatan tersebut wajib UKL-UPL			
	Bila terpenuhi, maka wajib menyusun UKL-UPL. Bila tidak, maka diperlukan penyusunan SPPL. Beri catatan pada kolom Hasil.			
4	Buat tabel rekapitulasi hasil penapisan	ENV-04		Rekap Hasil Penapisan
5	Dari Rekap Hasil Penapisan (langkah 4), isi ENV-05 untuk menyajikan informasi awal (per paket pekerjaan atau gabungan paket), baik yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	ENV-05	Kelengkapan informasi	Isian Informasi Awal Kegiatan

Catatan:


Khusus untuk beberapa Daerah Irigasi (DI) yang belum memiliki dokumen dan izin lingkungan, maka Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Yang Telah Berjalan, kegiatan semacam itu diwajibkan untuk membuat DELH (untuk kegiatan yang setara wajib AMDAL) atau DPLH untuk kegiatan yang setara wajib UKL-UPL), sesuai ketentuan yang berlaku.

B. DIAGRAM ALIR PENAPISAN (SCREENING) LINGKUNGAN



C. PENAPISAN

1. Pemenuhan Ketentuan Wajib



Sumber:

- 1) PermenLH No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Kegiatan Wajib AMDAL
- 2) Safeguard Policy Statement/SPS (ADB, 2009)
- 3) Safeguard Policy Statement/SPS (ADB, 2009)


Contoh Dokumen Penapisan (Screening) Terhadap Ketentuan Wajib

No.	DAERAH IRIGASI	PAKET	LOKASI	AREA DIREHABILITASI		KEWENANGAN (Pusat/Prov/Kab)	PERSYARATAN WAJIB				HASIL		
				Output (m)	Outcome (Ha)		Tidak Sesuai Tata Ruang		Masuk Daftar Negatif			Masuk Kategori A	
							Ya	Tidak	Ya	Tidak		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	DI. Rentang (Sl. Sindupraja)	Modernisasi Jaringan Irigasi DI. Rentang (Sl. Sindupraja)	Majalengka	10200	859	Pusat		Tidak		Tidak		Tidak	Memenuhi ketentuan wajib
2	DI. Rentang dari BSd.6 - BSd.7	Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI. Rentang dari BSd.6 - BSd.7	Majalengka	35900	973	Pusat		Tidak		Tidak		Tidak	Memenuhi ketentuan wajib
3	DI. Rentang dari BSd.3 - BSd.5	Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI. Rentang dari BSd.3 - BSd.5	Majalengka	49900	1,030	Pusat		Tidak		Tidak		Tidak	Memenuhi ketentuan wajib
4	DI. Leuwigoong Kiri (19C)	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong Kiri (19C)	Garut	16300	713	Pusat		Tidak		Tidak		Tidak	Memenuhi ketentuan wajib
5	DI. Leuwigoong Kanan (19D)	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong Kanan (19D)	Garut	21450	921	Pusat		Tidak		Tidak		Tidak	Memenuhi ketentuan wajib
TOTAL AREA					4496								
PELAKSANA PENAPISAN LINGKUNGAN:													
Nama :													
Jabatan/Instansi :													
Tanggal :													
Tanda Tangan :													

2. Kewajiban Penyusunan Dokumen Lingkungan

Verifikasi untuk menentukan jenis dokumen lingkungan wajib disusun, sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya.

- ❑ Untuk kegiatan yang wajib AMDAL, perlu diverifikasi apakah ada dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL serta SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) dan Izin Lingkungan. Atau dokumen yang setara DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) untuk kegiatan wajib AMDAL yang sudah dilaksanakan, namun belum memiliki dokumen lingkungan.
- ❑ Untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL, apakah ada dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan Izin Lingkungan. Atau dokumen yang setara DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) untuk kegiatan wajib UKL-UPL yang sudah dilaksanakan, namun belum memiliki dokumen lingkungan.
- ❑ Untuk kegiatan yang wajib SPPL, perlu diverifikasi apakah SPPL tersebut telah diajukan dan disetujui oleh Dinas Lingkungan terkait.



Contoh Dokumen Penapisan (Screening) Terhadap Kewajiban Penyusunan Dokumen Lingkungan

No.	DAERAH IRIGASI	PAKET	LOKASI	AREA DIREHABILITASI		KEWENANGAN (Pusat/Prov/Kab)	HASIL PENAPISAN			KETERANGAN/ KESIMPULAN
				Output (m)	Outcome (Ha)		Wajib AMDAL	Wajib UKL-UPL	Wajib SPPL	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	DI. Rentang (Sl. Sindupraja)	Modernisasi Jaringan Irigasi DI. Rentang (Sl. Sindupraja)	Majalengka	10200	859	Pusat			√	
2	DI. Rentang dari BSd.6 - BSd.7	Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI. Rentang dari BSd.6 - BSd.7	Majalengka	35900	973	Pusat			√	
3	DI. Rentang dari BSd.3 - BSd.5	Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI. Rentang dari BSd.3 - BSd.5	Majalengka	49900	1030	Pusat		√		Perlu konfirmasi dengan Dinas Lingkungan
4	DI. Leuwigoong Kiri (19C)	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong Kiri (19C)	Garut	16300	713	Pusat			√	
5	DI. Leuwigoong Kanan (19D)	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong Kanan (19D)	Garut	21450	921	Pusat			√	
TOTAL AREA					4496					

3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Bila kegiatan tersebut wajib AMDAL atau UKL-UPL, maka perlu dilakukan **verifikasi untuk mengecek atau mengkonfirmasi** pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak pekerjaan tersebut (*pengaduan masyarakat, bila ada*) berdasarkan informasi dari Balai/Dinas dan/atau wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup atau petugas terkait.

- Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam **izin lingkungan**;
 - b. membuat dan menyampaikan **laporan pelaksanaan** terhadap persyaratan dan kewajiban dalam **izin lingkungan** kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
- Laporan disampaikan secara berkala **setiap 6 (enam) bulan**

4. Penilaian Hasil

4.1 Template Penilaian Verifikasi Perlindungan Lingkungan

Indikator	Penilaian
Kepatuhan Terhadap Pengamanan Lingkungan:	
a. Memenuhi persyaratan wajib (tidak masuk kategori A, tidak masuk daftar negatif, sesuai tata ruang serta tidak berada dalam kawasan lindung)	Bukti dokumen penapisan (screening). Bila tidak memenuhi persyaratan wajib, maka penilaian tidak lanjut.
b. Ada dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL)	Verifikasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) Verifikasi SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) dan izin lingkungan (bila dipersyaratkan AMDAL atau UKL-UPL)
c. Dalam pelaksanaan dan hasil pekerjaan rehabilitasi tidak menimbulkan dampak negatif penting	Bukti laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL (bila dipersyaratkan AMDAL atau UKL-UPL) Lakukan verifikasi pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak pekerjaan tersebut (pengaduan masyarakat, bila ada)

**Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, tapi belum memiliki dokumen lingkungan, maka perlu DEPLH (dokumen setara AMDAL) atau DPLH (dokumen setara UKL-UPL)*

4.2 Contoh Hasil Penilaian Verifikasi Perlindungan Lingkungan

C. VERIFIKASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN (Nilai Maks 10)								
No	Indikator		Verifikasi			Keterangan		
			Kondisi		Nilai Verifikasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		
	a.	Memenuhi persyaratan wajib (tidak masuk kategori A, tidak masuk daftar negatif, sesuai tata ruang serta tidak berada dalam kawasan lindung)	Ya	Tidak	5	Paket pekerjaan pada DI, dilengkapi dengan dokumen penapisan yang sesuai		
			5	0				
	b.	Ada dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL)*	Ada	Tidak ada	3		Kegiatan pada DI ... sudah dilengkapi dengan dokumen SPPL, namun dokumen tersebut tidak tersedia di Balai. Konfirmasi diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. (dan website)	
			3	0				
	c.	Dalam pelaksanaan dan hasil pekerjaan rehabilitasi tidak menimbulkan dampak negatif penting	Ya	Ada dampak negatif penting	2			Karena SPPL, maka tidak ada pelaporan formal yang diperlukan. Dan tidak ada laporan/keluhan masyarakat terkait dengan dampak lingkungan kegiatan tersebut
			2	0				

**Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, tapi belum memiliki dokumen lingkungan, maka perlu DEPLH (dokumen setara AMDAL) atau DPLH (dokumen setara UKL-UPL)*

6. Tugas dan Latihan (Studi Kasus)

1. Pengisian Lembaran Penapisan (Screening Sheet)
2. Pengunggahan (*upload*) ke E-Filing (SIEDI)